

LAPORAN MENEJEMEN RESIKO

I. PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Republik Indonesia No.02 Tahun 2002 tanggal 08 Januari 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Surat Perintah Kapolres Tanjungpinang Nomor : Nomor : Sprin/444/II/REN.2.3./2022, tanggal 17 Februari tentang Tim Manejemen Resiko Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Spip) Dalam Rangka Pembangunan Zona Integritas (Zi) Polres Tanjungpinang TA. 2022.

II. MANFAAT PELAKSAAN KEGIATAN

1. Melaksanakan Pemetaan Resiko Pada Pelayanan Publik dan Sub Satker Polres Tanjungpinang.
2. Mengevaluasi Pemetaan Resiko secara berkala untuk meminimalisir terjadinya hal – hal yang dapat berindikasi pada buruknya pelayanan di Polres Tanjungpinang.

II. PELAKSANAAN

Waktu dan Tempat

Hari/Tanggal : Senin / 28 Februari 2022
Pukul : 09.00 Wib s/d selesai
Tempat : Ruang Rupatama Polres Tanjungpinang.

II. Pemetaan.....

III. PEMETAAN

Telah dilakukan rapat manajemen Resiko untuk melakukan pemetaan resiko pada sub satker dan pelayanan Publik Polres Tanjungpinang, guna meminalisir terjadinya hal – hal yang dapat berindikasi pada buruknya pelayanan di Polres Tanjungpinang, melakukan monitoring pengawasan dengan pelaksanaan evaluasi secara berkala guna terciptanya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di Polres Tanjungpinang.

Tanjungpinang, 28 Februari 2022

KEPALA KEPOLISIAN RESOR TANJUNG PINANG



FERNANDO, S.H., S.I.K.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78111156